

PENYUSUNAN KERANGKA PELAKSANAAN MASA PERALIHAN PTNBH UNJ BIDANG REGULASI

Proses peralihan UNJ menuju PTN BH meliputi dua komponen utama, salah satunya adalah di bidang regulasi. Pada bidang ini akan dilakukan:

1. Penyusunan peraturan-peraturan turunan dari PP Nomor 31 Tahun 2024 dan peraturan-peraturan terkait kelembagaan, tata kelola dilingkungan UNJ untuk memperkuat UNJ sebagai PTNBH.
2. Penyusunan POS AP sebagai panduan pelaksanaan kerja semua unit kerja di lingkungan UNJ yang akan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Secara rinci, masing-masing komponen akan dijabarkan sebagai berikut:

14. Penyusunan peraturan-peraturan tentang tata kelola struktur kelembagaan

Universitas Negeri Jakarta

Tabel 1. Peraturan-peraturan sebagai PTN BH turunan PP No 31 Tahun 2024

No	Peraturan Bidang Kelembagaan	PIC
1.	Tata Cara Penetapan Peraturan di Lingkungan UNJ	1. Dwi Afrimetty 2. Sanusi 3. Reny Oktaria 4. Annisa 5. Dio
2.	Tata Cara Pemilihan Anggota SAU dan Anggota MWA untuk pertama kali	
3.	Struktur dan Tata Kerja Unsur Organisasi di Bawah Rektor	
4.	Jenis, Ukuran, dan Penggunaan Lambang, Bendera, Himne, Mars, Busana, dan Panji	
5.	Pelaksanaan Tugas Wakil Rektor, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Wakil Rektor	
6.	Dekan dan Wakil Dekan Universitas Negeri Jakarta	
7.	Senat Akademik Fakultas di Universitas Negeri Jakarta	
8.	Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Jakarta	
Peraturan MWA		
1.	Tata Kerja Antarorgan Universitas Negeri Jakarta	Tim Hukortala/MWA

2.	Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat	
3.	Pemilihan Ketua Dan Sekretaris Majelis Wali Amanat	
4.	Tata Cara Pemungutan Suara Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Jakarta	
5.	Organisasi, Tata Kerja, Dan Keanggotaan Komite Audit	
6.	Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Rektor	
7.	Tata Cara Investasi, Kegiatan Usaha, dan Pengawasan	
8.	Pelaporan Bidang Akademik dan Nonakademik	
Peraturan SAU		
1.	Tata Cara Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas	Tim Hukortala/SAU
2.	Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Senat Akademik Univesitas Negeri Jakarta	
3.	Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pada Senat Akademik Universitas Negeri Jakarta	
No	Peraturan Bidang Pendidikan	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Pendidikan	1. Martini 2. Abdul Rahman H.
2.	Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi Kurikulum	
3.	Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Gelar, Ijazah dan Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan/atau Sertifikat Profesi	
4.	Tata Cara dan Persyaratan Pemberian dan Pencabutan Gelar Doktor Kehormatan dan Penghargaan Akademik Lainnya	
5.	Jenis, Syarat, dan Tata Cara Pemberian Penghargaan	
6.	Penerimaan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta	
7.	Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan	
8.	Hak dan Kewajiban Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta	
9.	Pembentukan dan Pendaftaran Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan	

10.	Kode Etik Dosen dan Kode Etik Mahasiswa	
11.	Kode Etik Tenaga Kependidikan	
No	Peraturan Bidang Penelitian	PIC
1.	Pedoman Penyelenggaraan Penelitian	Mbak Citra
2.	Pedoman Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat	
No	Peraturan Bidang SDM	PIC
1.	Manajemen Kepegawaian Universitas Negeri Jakarta	Ujang Supriatna
2.	Manajemen Kepegawaian Bagi Pegawai Unj Yang Berasal Dari Aparatur Sipil Negara Dan Bagi Dosen Dan Tenaga Kependidikan Asing	
No	Peraturan Bidang BMN dan Tata Kelola Sarana dan Prasarana	PIC
1.	Mekanisme dan Tata Cara Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta	1. Handoko 2. Catur
2.	Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Sumber Dananya Berasal Dari Hibah	
3.	Pengelolaan Kekayaan	
4.	Tata Cara Penghapusan Aset UNJ	
No	Peraturan Bidang Keuangan	PIC
1.	Penyelenggaraan Akuntansi Dan Laporan Keuangan Di Universitas Negeri Jakarta	1. Wiwie 2. Syaiful
2.	Pengelolaan Dana Universitas Negeri Jakarta	
3.	Tata Cara Penyusunan dan Perubahan RKAT	
4.	Standar Biaya	
5.	Sistem Remunerasi UNJ	
No	Peraturan Tentang Tata Kelola Kerja Sama	
1.	Penyelenggaraan Kerja Sama	Faris

No	Peraturan Tentang TIK	

Rencana kerja yang akan dilakukan terkait penyusunan peraturan tentang tata kelola struktur organisasi UNJ pada tahap transisi, direalisasikan di tahun pertama dan kedua dalam Tahap I yang tertuang dalam Rencana Pengembangan Jangka Menengah UNJ 2024 - 2026. Tahapan-tahapan transisi tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Kegiatan-kegiatan pada Tahapan Proses Peralihan UNJ menjadi PTN Badan Hukum

Tahun	Kegiatan	Substansi
2024	Penyusunan peraturan-peraturan peralihan oleh pemimpin perguruan tinggi meliputi perubahan struktur organisasi UNJ dari PTN-BLU menjadi PTN-BH	Penyusunan peraturan peralihan dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan tim yang memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tujuan dan sasaran dari perubahan PTN-BLU menjadi PTN-BH. 2. Proses penyusunan tata aturan organisasi 3. Tata kelola yang dapat mewujudkan prinsip nirlaba, otonomi, akuntabilitas, transparansi, layanan prima, akses yang berkeadilan, keberagaman, keberlanjutan, dan partisipasi atas tanggung jawab negara yang paling sedikit meliputi: a. Susunan organisasi yang ada dalam perguruan tinggi berstatus sebagai PTN-BH meliputi: (1) Organ UNJ (a) Majelis Wali Amanat (b) Rektor (c) Senat Akademik Universitas (2) Organ di bawah Rektor : (a) Unsur pimpinan

Tahun	Kegiatan	Substansi
		(b) Unsur Pelaksana Akademik (c) Unsur Penunjang Akademik dan Non-Akademik (d) Pelaksana Penjaminan Mutu (e) Unsur Pelaksana Administrasi Pengelola Usaha. (f) Unsur Pengembangan dan Pelaksana Tugas Strategis Pendidikan (g) Unsur Pelaksana Pengawasan Internal. (h) Unsur Pengelola Bisnis; dan (i) Unsur lain yang diperlukan. b. Sistem pengelolaan keuangan perguruan tinggi, dalam hal ini perguruan tinggi negeri yang telah berstatus sebagai PTN-BH, sistem pengelolaan keuangannya dilakukan secara mandiri dengan prinsip nirlaba. c. Rencana pembuatan dan pengembangan sarana dan prasarana (lahan untuk kampus, ruang kuliah, ruang dosen, ruang laboratorium, studio, ruang kantor, dan lain-lain). d. Pemisahan dan pengalihan kekayaan negara sebagai kekayaan awal PTN Badan Hukum. e. Penyesuaian pola pendanaan. f. Penyesuaian kelembagaan. g. Penyesuaian status kepegawaian 4. Penyusunan Peraturan Peralihan tentang Sistem Penjaminan Mutu 5. Persiapan proses pemisahan aset pada tahun 2024

Tahun	Kegiatan	Substansi
		6. Peraturan – peraturan turunan PP : A. Peraturan MWA (terlampir) B. Peraturan Rektor (terlampir) C. Peraturan SAU (terlampir)
2025	1. Revisi dan Penyusunan POS AP 2. Lanjutan penyusunan peraturan-peraturan peralihan oleh pemimpin perguruan tinggi meliputi perubahan struktur organisasi UNJ dari PTN-BLU menjadi PTN-BH	Penyusunan peraturan –peraturan di luar turunan PP di masa peralihan dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan tim, memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Proses penyusunan lanjutan tata aturan organisasi 2. Implementasi peraturan peralihan berupa kebijakan dasar yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Implementasi sistem penjaminan mutu yang meliputi: a. Kebijakan sistem penjaminan mutu b. Manual sistem penjaminan mutu c. Standar dalam sistem penjaminan mutu. d. Dokumen yang digunakan dalam sistem penjaminan mutu 4. Implementasi peralihan sumber daya manusia serta pengembangannya 5. Finalisasi rencana sumber dana untuk pembiayaan selama 5 (lima) tahun yang meliputi: a. Biaya Operasional b. Biaya Dosen c. Biaya Tenaga Kependidikan d. Biaya Investasi e. Biaya Pengembangan

15. Penyusuna POS AP

POS AP yang dimiliki UNJ sebagai PTN BLU yang dibuat tahun 2020 s.d 2023 terdiri atas 9 area, yang berjumlah 286 (dua ratus delapan puluh enam). POS AP ini akan dilakukan revisi disesuaikan dengan peralihan UNJ sebagai Perguruan Tinggi PTNBH dan penambahan POS AP sesuai kebutuhan.

Uraian POS AP yang telah dibuat dan akan direvisi dituangkan dalam tabel.3 di bawah ini.

Tabel. 3. POS AP UNJ

NO	POS AP BIDANG	Jumlah POS AP	Reviewer
1	Bidang Pembelajaran	59	Pak Sanusi dan Mas Dio
2	Bidang penelitian	30	Bu Martini
3	Pengabdian kepada masyarakat	14	Mbak Annisa
4	Sumber daya	19	Mas Ujang dan Metty
5	keuangan	40	Pak Rahman
6	BMN	28	Mas Handoko
7	kemahasiswaan	20	Mbak Reni
8	kerjasama	10	Mbak Faris dan Catur
9	Unit lain	66	Mbak Wiwie dan Citra
		286	

NAMA TIM BIDANG REGULASI

Koordinator : Dwi Afrimetty

Wakil : Wiwie Marwiyah

Anggota :

1. Renny
2. Faris
3. Abdul Rahman
4. Sanusi

5. Martini
6. Annisa
7. Syaiful
8. Citra
9. Handoko
10. Catur
11. Dio
12. Ujang